

SKRIPSI

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA

ANITA TRI WULANDARI GOBEL



DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2018



Optimization Software:
www.balesio.com

SKRIPSI

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

ANITA TRI WULANDARI GOBEL
A31114313



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2018**



SKRIPSI

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA

disusun dan diajukan oleh

ANITA TRI WULANDARI GOBEL
A31114313

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 24 September 2018

Pembimbing I




Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19660405 199203 2 003

Pembimbing II



Drs. Haeriat, Ak., M.Si., CA
NIP 19631015 199103 1 002

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19660405 199203 2 003



SKRIPSI

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA

disusun dan diajukan oleh

ANITA TRI WULANDARI GOBEL
A31114313

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 6 Desember 2018 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M. Si., Ak., CA	Ketua	1. 
2	Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2. 
3	Drs. Rusman Thoeng, Ak., M. Com, BAP, CA	Anggota	3. 
4	Drs. M. Christian Mangiwa, Ak., M. Si., CA	Anggota	4. 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19660405 199203 2 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Anita Tri Wulandari Gobel
NIM : A31114313
jurusan/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 24 September 2018

Yang membuat pernyataan,


Anita Tri Wulandari Gobel



PRAKATA

Segala Puji dan Syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, pencipta alam semesta beserta isinya yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah serta petunjuk kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara"**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Selama proses penyusunan skripsi ini peneliti mendapat bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada.

1. Kedua orang tua peneliti, Bapak Syafruddin Gobel dan Ibunda Hartini Harun, S. Pd., atas segala pengorbanan, dukungan, arahan dan doa yang diberikan selama proses penyelesaian tugas akhir ini. Serta kakak Muh. Arfan Gobel, S.H., dan Athirah Arfiyana Gobel yang mendukung baik secara materi maupun moril.
2. Seluruh keluarga peneliti dimanapun berada yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada peneliti.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM. beserta jajarannya terkhusus pada Wakil Dekan I, II, dan III. Serta seluruh dosen yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya selama peneliti belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Jurusan Akuntansi, Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA.

Sekretaris Jurusan Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.



5. Ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc, Sc, CA, selaku penasehat akademik yang senantiasa memberikan bimbingan kepada peneliti.
6. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA, selaku pembimbing II atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Dosen Penguji Bapak Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.SA, Bapak Drs. Rusman Thoeng, Ak., M. Com, BAP, CA, dan Bapak Drs. M. Christian Mangiwa, Ak., M. Si., CA, yang telah memberikan nasihat dalam penyusunan skripsi ini.
8. Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk meneliti.
9. Bapak dan Ibu pegawai lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
10. Chandra Wijaya M yang memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir.
11. Dirga Ragilia Mauliansyah yang memberikan dukungan dan dorongan untuk segera menyelesaikan tugas akhir.
12. Teman-Teman Akuntansi 2014 "All14nce" yang tidak disebutkan satu-satu, terima kasih atas dukungan dan doanya.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam seluruh proses selama berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Semoga segala bantuan dan bimbingan dari pihak yang telah diberikan kepada penulis dibalas dengan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Namun,

sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab



penulis. Oleh karena itu, Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan peneliti.

Makassar, 24 September 2018

Penulis



ABSTRAK

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara

The Effect of tax knowledge and tax penalties towards individual taxpayer compliance on the Tax office Pratama North Makassar.

Anita Tri Wulandari Gobel
Andi Kusumawati
Haerial

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Pengambilan sampel menggunakan metode non probabilitas. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer) yang diberikan kepada 100 wajib pajak. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) Pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Pengetahuan perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

This study aims to determine whether the effect of tax knowledge and tax penalties towards individual taxpayer compliance on the KPP Pratama North Makassar This study using descriptive quantitative method. Sampling method using non-probability. Data of this study was obtained from questionnaires (primary) given to 100 taxpayers. The results shows that (1) tax knowledge positive effect towards taxpayer compliance, (2) tax penalties positive effect towards taxpayer, (3) tax knowledge and tax penalties simultaneously effect on taxpayer compliance.

Key Words : Tax Knowledge, Tax Panalties, Taxpayer Compliance



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.4.1 Kegunaan Teoretis (Keilmuan).....	5
1.4.2 Kegunaan Praktisi.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.2 Konsep Dasar Perpajakan.....	8
2.3 Kepatuhan Wajib Pajak.....	14
2.4 Pengetahuan Pajak.....	17
2.5 Sanksi Pajak.....	18
2.6 Penelitian Terdahulu.....	23
2.7 Kerangka Konseptual.....	27
2.8 Hipotesis Penelitian.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Rancangan Penelitian.....	32
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
3.3 Populasi dan Sampel.....	33
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	35
3.7 Instrumen Penelitian.....	37
3.8 Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Deskripsi Data.....	43
Data Demografi Responden.....	43
Analisis Data.....	45
Uji Validitas.....	45
Uji Asumsi Klasik.....	47



4.4	Uji Hipotesis	50
4.5	Pembahasan	54
BAB V PENUTUP		58
5.1	Kesimpulan Penelitian	58
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	59
5.3	Saran Penelitian	59
DAFTAR PUSTAKA.....		60
LAMPIRAN		63



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Wp Kpp Makassar Utara	1
2.1 Bunga 2% per Bulan.....	20
2.2 Denda Administrasi.....	21
2.3 Kenaikan 50% dan 100%	22
2.4 Penelitian Terdahulu.....	26
4.1 Data Demografi Responden	44
4.2 Uji Validitas.....	45
4.3 Uji Reliabilitas	46
4.4 Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i> (K-S).....	47
4.5 Uji Multikolinieritas	49
4.6 Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	51
4.7 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	52
4.8 Uji F (Simultan).....	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual	28
4.2 Grafik P-Plot	48
4.3 Scatterplot	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Kuisisioner Penelitian	63
2 Tabulasi Kuesioner	67
3 Hasil Uji Kualitas Data	76
4 Hasil Uji Asumsi Klasik	83
5 Hasil Analisis Regresi Berganda	86
6 Biodata	88



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan kas negara yang paling besar dan berperan penting bagi kelangsungan pembangunan negara di Indonesia. Pajak adalah pungutan wajib pajak yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum dan manfaatnya tidak dirasakan secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Namun permasalahan yang sering terjadi yakni masih banyak masyarakat yang belum memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyak tunggakan pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) (Rahayu:2017).

Tabel 1.1Jumlah WP KPP Makassar Utara

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah WP yang di STP	Penerimaan Pajak
2014	130697	785	IDR 571,273,378,988
2015	142704	1548	IDR 873,293,707,268
2016	155055	3448	IDR 1,216,752,551,262
2017	164652	2964	IDR 1,044,096,524,092

Sumber: KPP Makassar Utara

Berdasarkan tabel di atas yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara pada akhir 2017, melaporkan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.044.096.524.092. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.216.752.551.262. Data tersebut menunjukkan

tingkat kepatuhan wajib pajak menurun dilihat dari sisi penerimaan pajak, dan jumlah WP yang diberikan Surat Teguran Pajak (STP) menurun oleh



karena itu kepatuhan wajib pajak dalam hal ini perlu diperhatikan karena melalui ini penerimaan pajak dapat ditingkatkan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang paling penting bagi peningkatan penerimaan pajak. Menurut Rahayu (2006:111) kepatuhan wajib pajak adalah “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Ada dua macam kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantivememenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Pengetahuan pajak menurut Andriani (2000:25) adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Namun secara umum pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau stategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakannya.

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh. Karena bagaimana mungkin wajib pajak patuh

mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakannya. Dengan pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib



pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, akan sadar diri akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sanksi pajak merupakan salah satu hal penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2013:59) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Setiap jenis pelanggaran pajak mulai dari yang tingkatnya paling kecil sampai paling berat sudah tersedia sanksinya. Hal ini semakin tercermin pasca amandemen undang-undang ketentuan umum dan tata perpajakan (KUP) yang berhasil menggulirkan ketentuan baru menyangkut sanksi seputar pelanggaran wajib pajak dan fiskus. Peraturan itu dibuat untuk meminimalisir tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh wajib pajak dan fiskus. Oleh karena itu, semakin tegas sanksi pajak yang dikenakan pada wajib pajak, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila sanksi pajak tidak ditindak secara tegas kepatuhan wajib pajak pun akan menurun.

Hasil penelitian tentang kaitan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh Rahayu (2017) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh Mir'atushollhah, dkk (2013) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Mengenai sanksi perpajakan, penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2016) menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif

variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh Tologana (2014) menyatakan bahwa sanksi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap



kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado. Hal ini terjadi karena masyarakat lebih terdorong untuk patuh oleh karena adanya sanksi itu sendiri yang dianggap merugikan mereka jika melakukan pelanggaran perpajakan.

Penelitian ini merujuk pada Ghoni (2012) perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel pengaruh motivasi dan objek penelitian. Penelitian ini juga menambahkan variabel sanksi pajak sebagai variabel tambahan dan objek pada KPP Makassar Utara. Penelitian ini berfokus untuk melihat adanya pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Apakah pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan apakah terdapat pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut.

1. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?



1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mencapai sasaran maka tujuan dari penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruhnya secara simultan pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis (Keilmuan)

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu akuntansi perpajakan, khususnya terkait dengan Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak.
- b. Sebagai bahan masukan kepada penelitian lain yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

1.4.2 Kegunaan Praktisi

- a. Bagi Penulis

Sebagai suatu pengalaman berharga karena penulis dapat memperoleh gambaran secara langsung mengenai teori perpajakan terutama mengenai pengetahuan pajak dan sanksi pajak.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti kembali tentang masalah pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak.



1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diuraikan untuk memperjelas arah serta tujuan penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang tergambar sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Bab pertama dari penelitian ini menggambarkan secara singkat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab kedua dari penelitian ini membahas berbagai macam pemikiran, landasan teori dan berbagai *literature* yang berkaitan dengan masalah yang terdapat dalam penelitian ini kemudian digunakan untuk pemecahan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Bab ketigadari penelitian ini terdiri atas rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan definisi operasional variabel

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini terdiri atas deskripsi objek yang diteliti, analisis data yang diperoleh, dan pembahasan tentang hasil analisis.

BAB V Penutup

Bab penutup dari penelitian ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga memberikan saran-saran kepada pihak yang berkepentingan dalam penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori yang dapat digunakan menjelaskan dan mendukung variabel penelitian. Landasan teori membantu dalam memberi dasar dan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dan dalam menyusun instrumen penelitian.

2.1.1 Teori Atribusi

Menurut Robbins dan Judge (2014:177) bahwa teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Hal ini merupakan atribusi internal. Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, ini merupakan atribusi eksternal.

Berdasarkan teori atribusi ini perilaku Wajib Pajak yang patuh dalam membayar pajak dapat dipengaruhi dari faktor internal dan eksternal Wajib Pajak itu sendiri. Faktor internal yang mempengaruhi yaitu pengetahuan Wajib Pajak. Sedangkan, faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu sanksi pajak.



2.1.2 Teori Bakti

Menurut Mardiasmo (2016:6) teori bakti merupakan dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

Berdasarkan teori bakti berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak sebagaimana telah dijelaskan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban.

2.2 Konsep Dasar Perpajakan

2.2.1 Definisi Pajak

Pemerintah menjalankan tanggung jawab dalam hal pembangunan sehingga membutuhkan dana yang relatif besar. Saat ini penyumbang dana terbesar bagi pembangunan suatu Negara berasal dari iuran masyarakat. Bentuk iuran masyarakat tersebut adalah pajak.

Pengertian Pajak berdasarkan UU NO.6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana yang telah berapakai diubah, hingga yang terakhir UU NO.16 Tahun 2009 (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Adriani yang dikutip dari buku Thomas Sumarsan (2013:3), pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi yang langsung dapat ditunjukan dan yang gunanya adalah untuk



membayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2016:3) adalah sebagai berikut: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara.

Berdasarkan beberapa pengertian pajak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, Pajak adalah iuran/ kontribusi wajib kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung guna membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dalam upaya pemerataan kesejahteraan.

Istilah Wajib Pajak disingkat WP dalam perpajakan Indonesia. Istilah ini secara umum bisa diartikan sebagai orang atau badan yang dikenakan kewajiban Pajak. Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan dalam UU KUP, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

...k penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak yang mempunyai objek
...ilan). Yang termasuk subjek pajak menurut UU NO. 7 tentang Pajak



Penghasilan sebagaimana yang telah berapa kali diubah, hingga yang terakhir UU NO.36 Tahun 2008 (UU PPH).

- 1) Orang Pribadi, sebagai subjek dapat bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Penjelasan dari UU PPH, orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris, penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Pada prinsipnya subjek pajak Orang Pribadi atau Badan dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan Asas Domisili dan dikenakan pajak atas penghasilan dari dalam dan luar Negeri. Sedangkan subjek pajak luar Negeri dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan asas sumber sehingga dikenakan pajak atas penghasilan dari dalam Negeri saja (Halim, dkk 2014:7).

Menurut UU PPH, hal yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.



2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) terdapat dua fungsi pajak yaitu *budgetair* dan *regulerend*. Penjelasannya sebagai berikut.

1) *Budgetair* (Fungsi Penerimaan)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) *Regulerend* (Fungsi Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh .

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Resmi (2013:11) adalah sebagai berikut.

1) *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2) *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



3) *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.2.4 Pengertian Wajib Pajak

Dalam UU KUP dan perubahannya disebutkan pengertian Wajib pajak, yaitu.

- 1) Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi pembayaran pajak, pemungutan pajak, pemotongan pajak, yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan. *Wajib Pajak* bukan hanya bagi orang yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saja, namun juga bagi yang sudah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak meskipun belum memiliki NPWP.
- 2) Berdasarkan subjeknya, wajib pajak dibedakan menjadi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan pajak Bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak.
 - a) Wajib Pajak Orang Pribadi
 - (1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mempunyai Penghasilan dari Usaha.
 - (2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mempunyai Penghasilan dari Pekerjaan Bebas.
 - (3) Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mempunyai Penghasilan dari Pekerjaan.
 - b) Wajib Pajak Badan
 -) Badan milik Pemerintah (BUMN dan BUMD).
 -) Badan milik Swasta (PT, CV, Koperasi, Lembaga dan Yayasan).



- (3) Wajib Pajak Bendahara Sebagai Pemungut dan Pemotong Pajak.
- (4) Bendahara pemerintah pusat.
- (5) Bendahara pemerintah daerah.

2.2.5 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak.

Menurut UU PPH tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi WP OP dalam negeri adalah sebagai berikut.

- a. Sampai dengan Rp 50.000.000,00 tarif pajak sebesar 5%.
- b. Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 tarif pajak sebesar 15%.
- c. Di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 tarif pajak sebesar 25%.
- d. Di atas Rp 500.000.000,00 tarif pajak sebesar 30%.

Tarif tertinggi bagi WP OP dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.2.6 Pengertian NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang biasa disebut NPWP adalah identitas yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak (WP). Wajib Pajak sendiri adalah istilah untuk menyebut seorang pembayar pajak.

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak, sebagai berikut.

1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, oleh karena itu kepada setiap Wajib Pajak hanya memberikan satu NPWP.

...k menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.



3. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, semua harus mencantumkan NPWP.
4. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diwajibkan. Contoh: pada dokumen impor (pemberitahuan impor barang/ PIB).
5. Untuk keperluan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Eliyani (1989) dalam Jatmiko (2006) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Menurut Ghoni (2012) Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu

untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan



yang diwajibkan atau diharuskan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Norma D. Nowak dalam Arum (2012), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana.

- 1) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Rahayu (2006:111) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Terdapat dua macam kepatuhan yakni.

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan formal meliputi.
 - a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
 - b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
 - c. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang.
 - d. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

2.3.2 Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material berkaitan

dengan kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan hitungan yang sebenarnya.



2.3.3 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak akan menghasilkan keuntungan, baik bagi fiskus maupun wajib pajak itu sendiri selaku pemegang penting peranan tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal. Sedangkan bagi wajib pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan wajib pajak seperti yang dikemukakan Rahayu (2009:143) adalah sebagai berikut.

- 1) Pemberian batasan waktu penerbitan Surat Keputusan Pengambalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan semenjak permohonan pengambilan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh DJP.
- 2) Adanya kebijakan percepatan penerbitan SKPPKP menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.

2.3.4 Kriteria Wajib Pajak

Menurut UU PPH wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;



- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan mendapat pendapatan Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut; dan
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

2.4 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011).

Penugasan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat diambil contoh ketika seorang wajib pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak, melaporkan SPT dan lain sebagainya. Ketika seorang wajib pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan. Dengan pahamiannya wajib pajak tentang perpajakan akan membuat *system self assessment* yang dirancang pemerintah akan berhasil.

Pengetahuan pajak yaitu langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Pancawati dan Nila, 2011).

pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan



wajib pajak, karena pengetahuan perpajakan adalah hal dasar yang harus diketahui wajib pajak untuk melakukan kegiatan mengenai perpajakan.

Upaya peningkatan kesadaran dan kepedulian harus menjadi perhatian utama. Salah satu wujud kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak adalah dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada, apabila memperoleh atau menerima penghasilan.

Wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak besar dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung akan menjalankan kewajibannya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan wajib pajak dalam diri wajib pajak (Rahayu, 2017)

Pemahaman tentang pengetahuan perpajakan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan (Rahayu, 2017).

Pengetahuan tentang peraturan pajak juga sangat penting untuk menimbulkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin wajib pajak akan patuh apabila tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan.

2.5 Sanksi Pajak



urut Mardiasmo (2016:62) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan

ditiru/ ditaati/ dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam UU perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan UU perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi yaitu denda, bunga, dan kenaikan. Sedangkan, sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

2.5.1 Sanksi Pidana

Menurut ketentuan dalam UU perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu.

a) Denda pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada WP yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada WP ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindakan pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b) Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditunjukkan kepada WP, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan

nilai denda pidana sekian itu diganti dengan denda pidana kurungan a-lamanya sekian.



c) Pidana penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan Wajib Pajak.

2.5.2 Sanksi Administrasi

Menurut Mardiasmo (2016) sanksi administrasi terdiri atas 3 yaitu.

1. Bunga 2% per bulan

Tabel 2.1 bunga 2% per bulan

No.	Masalah	Cara Membayar/ Menangih
1	Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa	SSP/ STP
2	Dari penelitian rutin: <ul style="list-style-type: none"> • PPh pasal 25 tidak/ kurang dibayar. • PPh pasal 21, 22, 23 dan 26 serta PPn yang terlambat dibayar. • SKPKB, STP, SKPKBT tidak/ kurang dibayar atau terlambat dibayar. • SPT salah tulis/ salah hitung. 	SSP/ STP SSP/ STP SSP/ STP SSP/ STP
3	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimum 24 bulan)	SSP/ SPKB
4	Pajak diangsur/ ditunda: SKPKB, SKKPP, STP	SSP/ STP
5	SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang bayar	SSP/ STP

Catatan :

1. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran bunga penagihan dan bunga ketetapan.
2. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih

an surat tagih berupa STP, SKPKB, SKPKBT tidak dilakukan dalam



batas waktu pembayaran. Bunga penagihan umumnya ditagih dengan STP (lihat pasal 19 (1) KUP).

3. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak, Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan, bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB)lihat pasal 13 (2) KUP).

2. Denda Administrasi

Tabel 2.2 Denda administrasi

No.	Masalah	Cara Membayar/ Menangih
1	Tidak/ terlambat memasukkan/ menyampaikan SPT	STP ditambah Rp 100. 000 atau Rp 500. 000 atau Rp 1. 000. 000
2	Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik	SSP ditambah 150%
3	Khusus PPN : a. Tidak melaporkan usaha b. Tidak membuat/ mengisi faktur c. Melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan)	SSP/ SPKPB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan)
4	Khusus PBB: a. STP, SKPKB tidak/ kurangdibayar atau terlambat dibayar b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang bayar	STP+denda 2% (maksimum 24 bulan) SKPKB+denda administrasi dari selisih pajak yang terutang



3. Kenaikan 50% dan 100%

Tabel 2.3 Kenaikan 50% dan 100%

No.	Masalah	Cara Membayar/ Menangih
1	Dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan secara jabatan:	
	a. Tidak memasukkan SPT:	
	1) SPT tahunan (PPh 29)	SKPKB ditambah kenaikan 50%
	2) SPT tahunan (PPh 21, 23, 26 dan PPN)	SKPKB ditambah kenaikan 100%
	b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pasal 28 KUP	SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21, 23, 26 dan PPN
c. Tidak memperlihatkan buku/ dokumen, tidak member keterangan, tidak member bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pasal 29	SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21, 23, 26 dan PPN	
d. Pengajuan Keberatan ditolak/ ditambah	SKPKB ditambah kenaikan 50%	
e. Pengajuan banding	SKPKB ditambah kenaikan 100%	

a) Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang Perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.

b) Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase



tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/ kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

c) Sanksi administrasi berupa kenaikan

Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya, dan keterlambatan dalam melunasinya akan dikenai sanksi denda. Oleh sebab itu, sikap atau pandangan wajib pajak terhadap sanksi seperti nilai kewajaran denda bunga, keadilan dalam pelaksanaan dan perhitungannya diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Adanya sanksi tersebut akan mendorong meningkatnya kepatuhan perpajakan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian Rahayu (2017) tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Mir'atusholihah, dkk (2013) tentang pengaruh perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP

Malang Utara. Hasil penelitian menyatakan pengaruh pengetahuan dan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh



signifikan. Tingginya tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak mengenai tata cara memenuhi kewajiban perpajakan dan fungsi serta peran pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun mempunyai pengaruh negatif. Hal ini berarti adanya kenaikan tarif akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Ghoni (2012) tentang pengaruh motivasi dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa motivasi dari wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut didukung dengan persepsi membayar pajak merupakan paksaan bukan keinginan dari dalam diri wajib pajak daerah itu sendiri. Penggunaan *official assessment system* dalam pemungutan pajak reklame juga mengakibatkan motivasi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah dalam membayar pajaknya. Pengetahuan wajib pajak yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Hal ini didukung dengan adanya kemampuan wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang ditanggung, sehingga wajib pajak daerah tidak merasa dirugikan.

Penelitian Utami (2012) pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya pada penerima pajak. Objek penelitian pada KPP Pratama di Kanwil Jabar 1. Hasil penelitian menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah positif yang

apabila sanksi perpajakan tinggi maka kepatuhan pajak akan meningkat.

dan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak



dipengaruhi sebesar 78,8% sementara sisanya 21,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar sanksi pajak.

Kusuma (2016) pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak tahun 2014. Hasil penelitian menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonosobo tahun 2014.

Tologana (2014) pengaruh sanksi, motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menyatakan bahwa sanksi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Manado. Hal ini terjadi karena masyarakat lebih terdorong untuk patuh oleh karena adanya sanksi itu sendiri yang dianggap merugikan mereka jika melakukan pelanggaran perpajakan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa motivasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Manado. Hal ini terjadi oleh karena adanya kesadaran wajib pajak di kota manado terhadap kewajiban perpajakan serta fungsi pajak itu sendiri yang mungkin dianggap turut memberi keuntungan. Dan secara parsial tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Manado. Ini berarti tinggi rendahnya pendidikan wajib pajak tidak menjamin seorang wajib pajak untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan.



Ikhtisar mengenai penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITIAN DAN TAHUN	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PEMERIKSAAN (KESIMPULAN)
1	Nurlita Rahayu (2017)	Variabel Dependen : Kepatuhan wajib pajak Variabel Independen : Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty	Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
2	Mir'atusholihah, dkk (2013)	Variabel Dependen : Kepatuhan wajib pajak Variabel Independen: Pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan tarif pajak	Pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun pada tarif pajak juga memiliki pengaruh negatif. Pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Husen Abdul Ghoni (2012)	Variabel Dependen : Kepatuhan wajib pajak daerah Variabel Independen : Pengaruh motivasi dan pengetahuan wajib pajak	Pengaruh motivasi dari wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.



Lanjutan Tabel 2.4

4	Renny Sri Utami (2012)	Variabel Dependen : Kepatuhan wajib pajak dan Implikasinya pada penerimaan pajak Variabel Independen : Pengaruh sanksi perpajakan	Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah positif
5	Kartika candra kusuma (2016)	Variabel Dependen : Kepatuhan wajib pajak orang pribadi Variabel Independen : Pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan serta sanksi perpajakan	Pengaruh motivasi dari wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
6	Evalin Yuanita Tologana (2014)	Variabel Dependen : Kepatuhan wajib pajak orang pribadi Variabel Independen : Pengaruh sanksi, motivasi dan tingkat pendidikan	Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah positif

Sumber: Data diolah peneliti

2.7 Kerangka Konseptual


Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah

kepatuhan pajak. Penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang didapat



oleh setiap wajib pajak. Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Dengan diberikannya sanksi terhadap wajib pajak yang lalai maka wajib pajak akan berfikir apabila melakukan tindakan kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Adapun kerangka konseptual penelitian ini digambarkan pada model berikut ini.



Keterangan :

Parsial —————

Simultan - - - - -

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



2.8 Hipotesis Penelitian

2.8.1 Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan teori atribusi yang mempelajari perilaku seseorang yang terbagi atas faktor internal dan eksternal. Dalam teori atribusi pengaruh pengetahuan pajak berpengaruh secara internal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan. Ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Artinya bahwa pemerintah harus lebih sering melakukan sosialisasi berkaitan dengan pengetahuan perpajakan, agar wajib pajak dapat mematuhi kewajibannya.

Hasil penelitian Mir'atusholihah, dkk (2013) mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.

Hasil penelitian Ghoni (2012) Pengetahuan wajib pajak yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Hal ini didukung dengan adanya kemampuan wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang ditanggung, sehingga wajib pajak daerah tidak merasa dirugikan. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut .

H1: Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak



2.8.2 Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan teori atribusi yang mempelajari perilaku seseorang yang terbagi atas faktor internal dan eksternal. Dalam teori atribusi sanksi pajak berpengaruh secara eksternal karena sanksi pajak.

Hasil penelitian Reny (2012) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah positif yang artinya apabila sanksi perpajakan tinggi maka kepatuhan pajak akan meningkat. Besarnya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dipengaruhi sebesar 78,8% sementara sisanya 21,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar sanksi pajak.

Tologana (2014) menyatakan bahwa sanksi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Manado. Hal ini terjadi karena masyarakat lebih terdorong untuk patuh oleh karena adanya sanksi itu sendiri yang dianggap merugikan mereka jika melakukan pelanggaran perpajakan. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut .

H2 : Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.8.3 Pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Teori bakti menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti kepada negara rakyat harus senantiasa patuh terhadap pembayaran pajaknya.

penelitian Rahayu (2017) mengatakan bahwa ada pengaruh positif pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak. Ini berarti bahwa semakin tinggi



pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga berkaitan dengan sanksi perpajakan, semakin berat sanksi yang diberikan maka semakin patuh wajib pajak memenuhi kewajibannya.

Pengetahuan pajak dan sanksi pajak merupakan penentu bagi wajib pajak untuk menaati kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk meneliti pengaruh kedua variabel tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut .

H3 : Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

